

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, TENTANG HAK MORAL DAN HAK EKONOMI, TENTANG KARYA CIPTA LAGU, TENTANG COVER VERSION LAGU, LISENSI DAN ROYALTI

A. Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna dari hak eksklusif ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta¹¹.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku¹², Didalam hak cipta juga terdapat pengertian ide dan konsepsi hak milik dalam artian bahwa hak itu bisa dipertahankan terhadap siapa saja yang dapat mengganggu, hak cipta pun di

¹¹ Ade Uswatun Sitorus, *Hak Cipta dan Perpustakaan*, Jurnal iqra Perpustakaan Dan Informasi 'Vol 09, No 02, Oktober 2015, hlm 2

¹² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 44

Negara-negara lain dianggap sebagai sebuah property (hak milik).¹³ Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1, dijelaskan pengertian hak cipta dan ketentuan lainnya :

- a) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

¹³ S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.17

- e) Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- f) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.
- g) Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- h) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- j) Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
- k) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non

elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- l) Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
- m) Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
- n) Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
- o) Penyiaran adalah pentransmisiian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
- p) Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisiian suatu ciptaan pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
- q) Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
- r) Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

- s) Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
- t) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- u) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
- v) Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
- w) Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.
- x) Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata ataupun pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang didapat Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

Penjelasan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatas pengertian hak cipta untuk mengatur perlindungan hak untuk menggandakan suatu karya cipta dan mengumumkan dan mencegah orang lain membuat dan memperbanyak salinannya tanpa izin dari pemilik hak cipta.¹⁴

2. Karya Cipta Yang Dilindungi

Pada Pasal 40 butir 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini juga disebutkan berbagai karya yang dilindungi hak ciptanya dan ciptaan berlaku selama pencipta dan terus berlangsung selama 70 Tahun setelah penciptanya meninggal dunia terhitung mulai 1 januari berikutnya.

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya arsitektur;
- h) Peta;

¹⁴ Venantia Sri Hadiarianti, "Memahami Hukum Atas Karya Intelektual", Jakarta, Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2010, hlm. 33

- i) Karya seni batik atau seni motif lain;
- j) Karya fotografi;
- k) Potret;
- l) Karya sinematografi;
- m) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- n) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q) Permainan video; dan
- r) Program Komputer.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan melainkan suatu ide harus perlu diekspresikan terlebih dahulu¹⁵ karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pada Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur mengenai;

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;

¹⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill 2010, hlm42

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus;
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi¹⁶.

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta merupakan subjek yang bisa sama, tetapi juga bisa berbeda. Hal ini dijelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemegang Hak Cipta bisa pencipta itu sendiri atau pihak lain yang secara sah mendapatkan pengalihan hak secara sah.

4. Pengalihan Hak Cipta

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal

¹⁶ Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1(2015),pp.99-114,DOI:, hlm 16

ini tidak lain karena Hak Cipta dapat dialihkan ataupun beralih. Namun yang hanya bisa dialihkan hanya hak ekonominya saja. Pengalihan atau beralihnya Hak Cipta baik sebagian maupun seluruhnya karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pewarisan

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.

2. Hibah

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima

penyerahan itu. Pengertian di atas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian obligatoir atau bertimbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontrak prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.

3. Wakaf

Hak Cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Jika Hak Cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari Hak Cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu, hak moral dari Hak Cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna Hak Cipta).

4. Wasiat

Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut Undang-Undang adalah milik ahli warisnya,

namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris. Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas artinya tidak ada paksaan serta harus dengan itikad baik, artinya tidak ada penipuan atau akal licik untuk membuat surat tersebut. Pewaris yang mempunyai Hak Cipta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup.

5. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 cenderung kepada perjanjian yang timbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang Hak Cipta dapat menjual Hak Ciptaannya kepada orang lain, atau menukarkan Hak Ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

5. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

1. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau 38 dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.

2. Pembajakan

Menurut pasal 1 angka 23 Undang-undang hak cipta : “pembajakan adalah pengandakan ciptaan dan / atau produk HAK terkait secara

tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

B. Tentang Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Pada Undang-Undang Hak Cipta juga diatur lebih mendalam lagi mengenai apa itu hak cipta, yang mana pengertian hak cipta berdasarkan Undang-Undang ini adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

1. Pengertian Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari ;

a. Hak mengumumkan.

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dermawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga “performing right society” yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.

b. Hak mengumumkan/ Hak penyiaran.

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

c. Hak Memproduksi/ hak memperbanyak.

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyak, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ciptaan lainnya.

2. Pengertian Hak Moral

Hak moral suatu ciptaan lagu dan/atau Musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/ uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya.

Konsep Hak Moral terletak pada tiga prinsip ;

- a. Hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
- b. Hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
- c. Hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang

menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.¹⁷

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam copyright atau hak cipta pada dasarnya bersifat economic right dan moral right, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (neighboring right). Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya.

C. Tentang Karya Cipta Lagu

1. Pengertian Karya Cipta Lagu

Karya Ciptaan adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dimana ciptaan yang dilindungi seperti seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya cipta yaitu salah satunya musik dan

¹⁷ Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty On The Management Of Copyright Songs And Music)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14, No3, November 2020, hlm 8-9

lagu yang berisi musik dan lagu tanpa teks, rekaman suara, ataupun karawitan.

Musik sebagai salah satu bentuk seni, dibagi menjadi dua jenis tergantung darimana suara itu dihasilkan. Seni musik yang diekspresikan dengan suara manusia disebut musik vokal, sedang musik yang diekspresikan dengan perantara alat-alat musik disebut musik instrumental. Salah satu karya seni musik yang menggabungkan musik vocal dan instrument adalah lagu. Lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan yang utuh dimana didalam lagu tersebut terdapat beberapa unsur yaitu;

1. Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik.

2. Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

3. Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi

4. Notasi¹⁸.

Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Dengan demikian lagu atau musik tersebut adalah suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer¹⁹

Karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu, terhadap yang mengeksploitasi karya ciptaannya. Dengan adanya hak eksklusif tersebut agar dapat memperoleh kembali terhadap waktu, tenaga dan biaya yang telah digunakan selama pembuatan suatu karya cipta lagu. Agar segala biaya dan tenaga yang digunakan untuk membuat suatu karya cipta lagu atau musik dapat kembali, maka setiap penggunaan karya cipta

¹⁸ Christine C. Salindeho, *Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. V, No.5, juli 2017 hlm 1

¹⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, PT Alumni, 2011 hal 78

lagu yang telah dibuat oleh pencipta yang dipergunakan secara komersial haruslah memberikan timbal balik berupa pembayaran kompensasi berupa royalti.

D. Tentang Cover Version

1. Pengertian *Cover Version*

Cover version merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/pencipta dari suatu karya musik tersebut. Dalam membuat *cover version* sebuah lagu ternyata tidak cukup dengan hanya mencantumkan nama penyanyi aslinya pada sebuah karya yang kita *cover*, apalagi dalam hal ini lagu-lagu yang akan kita *cover* untuk tujuan yang dikomersialkan. Agar dalam setiap pembuatan *cover* tidak melanggar hak orang lain, terutama untuk tujuan komersil,²⁰.

Sekarang ini banyak lagu yang di *cover version* lebih terkenal dibandingkan lagu yang dibawakan penyanyi asli. Itulah yang membuat musisi-musisi baru yang mengikuti dalam melakukan dan membawa lagu *cover version* agar lebih cepat terkenal. hal-hal positif yang berkaitan dengan itu adalah peredaran lagu menjadi cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga penyanyi menjadi lebih terkenal namun ada juga dampak negatifnya, yaitu tidak hanya penciptanya atau penyanyi aslinya yang menggandakan dan mengumumkan lagu itu tetapi mulai

²⁰ apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25, diakses pada tanggal 02 september 2022

banyak pihak-pihak lain dengan tanpa ijin melakukan cover lagu Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri mendefinisikan Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara, sedangkan definisi dari Pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk. Unsur-unsur pada *cover version* yaitu sebagai berikut:

1. Hasil rekaman baru
2. Membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyayi lain
3. Menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen
4. Mengatur ulang notasi musik
5. Menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik kedalam gaya musik lain yang berbeda

E. Tentang Lisensi Dan Royalti

1. Pengertian Lisensi

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan suatu izin.

Perselisihan antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman banyak bersumber dari perjanjian lisensi terutama yang berkaitan dengan pembayaran royalti yang tidak adil. Perselisihan terjadi disebabkan minimnya pengetahuan hukum pencipta lagu mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian lisensi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan oleh produser rekaman dengan memanfaatkan ketidaktahuan pencipta lagu.

Pada dasarnya lisensi di bidang hak cipta lagu tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dengan bertimbal balik hak-hak dan kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire yaitu perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Persoalan hukum yang muncul saat ini adalah perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser (label) dalam praktik ditemukan ada yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan antara pemberi dengan penerima lisensi.

Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu

dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu;

1. Flat pay sempurna atau jual putus;
2. Flat pay terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti.

Dalam perjanjian lisensi atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para user/pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. Contohnya; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik pengusaha restoran.
2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas:
 - a. Segala hak cipta rekaman suara
 - b. Hak memperbanyak ciptaan
 - c. Hak moral pencipta

- d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik
3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk-bentuk konkret dari hak mengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:
 - a. Background musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung.
 - b. Live musik, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup di hadapan pengunjung.
 - c. Diskotek, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukan.
 - d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemacu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya.
 - e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/ laserdisc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalti total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.
4. Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini,

baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI.

5. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam repertoire.²¹

2. Pengertian Royalti

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan Royalti Hak cipta Lagu dan/atau Musik, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial, yang dimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, akan tetapi harus melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMKN. Pasal 3 Ayat 2 juga menyebutkan bentuk layanan publik bersifat komersial dan dapat dimintai royalti adalah:

1. seminar dan konferensi komersial;
2. restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik;
3. konser musik;

²¹ Rachmayani Dewi, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 2, hlm 3

4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran radio;
12. lembaga penyiaran televisi
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
14. Usaha karaoke.

Maka dari itu dalam hal layanan publik, seperti misalnya acara konser musik maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemilik/penanggung jawab acara itu memastikan apakah pemilik lagu dan/atau musik tersebut sudah mengurus royalti hak ciptanya atau belum apabila telah dilakukan, maka pihak penyelenggara acara wajib membayar royalti.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 ini merupakan penguatan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kewajiban membayar royalti sudah ada sebelumnya, namun melalui Peraturan Pemerintah ini dikuatkan implementasi dan pelaksanaannya terlebih hak ekonomi dari pemilik hak cipta atau hak terkait lainnya. Adanya peraturan tersebut menjadi penguatan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta. Baik dalam hal melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta maupun pemilik hak.

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada YKCI yang besarnya berkisar 22- 28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat bentuk perlindungan yang tercantum adalah terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dapat menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan berupa royalti. Pencipta atau pemilik hak terkait dapat mendapatkan royalti atas hasil ciptaannya atau produk hak terkait yang dalam hal ini, dibuat dalam hubungan komersial maupun dinas. Adanya sistem Royalti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta, adalah sebuah bentuk imbalan atas

pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait²².

²² Afifah Husnun U.A, *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, padjajaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021